



BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) ;
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
24. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 10 Seri D Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Klaten.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Klaten.
10. Kepala Dinas adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Klaten.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.

14. Pengusaha Hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
17. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
18. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
19. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
20. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
21. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
22. Tanda Masuk adalah semua tanda yang sah sebagai bukti memasuki tempat hiburan.
23. Harga Tanda masuk yang selanjut disebut HTM adalah besarnya nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk.
24. Ijin adalah ijin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
25. Kegiatan insidental adalah kegiatan yang bukan rutinitas dari pada suatu tempat-tempat kegiatan tertentu.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya baik bersinar maupun yang disinari.
29. Reklame Megatron / Videotron adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau dengan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
30. Reklame Kain adalah reklame yang terbuat dari kain gambar atau dengan tulisan berwarna atau tidak berwarna.
31. Reklame Melekat /sriker adalah reklame yang terbuat dari lembaran-lembaran yang terbuat dari kertas ataupun sejenisnya berupa gambar ataupun dengan tulisan.
32. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan ataupun ditempelkan pada suatu benda bergerak yang berupa gambar atau dengan tulisan.
33. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan.

34. Reklame Udara adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada benda-benda atau yang dapat terbang di udara berupa gambar atau dengan tulisan.
35. Reklame Apung adalah reklame yang ditempatkan pada benda-benda yang dapat mengapung diatas air berupa gambar atau dengan tulisan.
36. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis , sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
37. Reklame Peragaa adalah reklame yang menggunakan alat peraga.
38. Reklame bando jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya di bangun melintang di jalan baik bersinar maupun disinari.
39. Reklame Rombong/Mini adalah reklame yang dipasang atau menempel pada rombongan/mini kios.
40. Lokasi Reklame adalah lokasi dimana titik reklame ditempatkan atau ditempel.
41. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
42. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
43. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat prasarana kota maupun di luar prasarana kota.
44. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
45. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah hasil penjumlahan NJOPR dengan NSPR.
46. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
47. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
48. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
49. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
50. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

51. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
52. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas dan bahu jalan.
53. Bahu Jalan adalah bagian daerah manfaat jalan berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat dan untuk pendukung bagi lapis pondasi bawah, lapis pondasi dan lapis permukaan.
54. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
55. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haka (Walet Putih), *collocalia maxina* (Walet hitam), *collocalia esculanta* (Sriti), dan *collocalia linchi*.
56. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
57. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
58. Bon Penjualan (Bon Bill) atau faktur atau invoice atau bukti penerimaan adalah bukti pembayaran yang sekaligus bukti pungutan pajak, yang diterima oleh Wajib Pajak pada saat melakukan pembayaran.
59. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
60. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
61. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
62. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak , penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
63. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
64. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan atau informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian SPTPD Kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.
65. Nomor Pokok Wajib pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak;
66. Perhitungan Pajak Daerah adalah perincian besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak , baik pokok , kenaikan pajak, kekurangan pembayaran pajak ,kelebihan pembayaran pajak, maupun sanksi administrasi berupa bunga dan atau bunga.

67. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
68. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
69. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
70. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
71. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.
72. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
73. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
74. Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD< SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan
75. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
76. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
77. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
78. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
79. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut
80. Pembukuan Pajak Daerah adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Petugas Pajak atas penetapan , penerimaan, tunggakan ,sanksi administrasi berupa kenaikan pajak ,bunga dan atau denda serta setoran pajak ke Kas Daerah.

81. Laporan Pembukuan Pajak Daerah adalah suatu bentuk penyampaian informasi pajak secara berkala dari petugas pajak kepada pejabat atasannya.
82. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Pajak Daerah , yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan , atau Surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak agar wajib pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang.
83. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak , bunga ,dan denda yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
84. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
85. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap Peraturan Daerah.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak , dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam maupun di luar Daerah, yang memiliki Obyek Pajak di wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Setelah Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Wajib Pajak , Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan dengan jelas dan lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan mengembalikan kepada Dinas, disertai dengan data pendukung berupa :
 - a. Fotocopy identitas diri penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM , paspor);
 - b. Fotocopy Akte pendirian perusahaan ;
 - c. Surat Keterangan domisili tempat Usaha;
 - d. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - e. Surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha /penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP,SIM , paspor dari pemberi kuasa.
- (4) DPPKAD mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh Wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut , yang digunakan sebagai NPWPD.
- (5) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak , NPWPD dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah.

- (6) Dinas dapat mendaftarkan usaha Wajib Pajak dengan menerbitkan NPWPD secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan obyek Pajaknya.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak yang telah mengisi NPWPD , setiap awal tahun pajak atau masa pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disampaikan kepada Dinas paling lama 15 (lima hari) setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada 1 (hari) kerja berikutnya.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dibuat dalam rangkap 2 (dua), satu untuk diserahkan ke Dinas , sedangkan yang lainnya sebagai arsip Wajib Pajak.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

DASAR PENGENAAN , TARIF DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pajak Hotel

Pasal 4

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

Pasal 5

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi
- (3) Wajib Pajak hotel wajib menarik pajak hotel kepada setiap pengguna pelayanan hotel termasuk jasa penunjang sebagaimana kelengkapan Hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Bagian Kedua

Pajak Restoran

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Restoran ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 7

Tarif Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

Pasal 8

- (1) Besaran pokok pajak restoran yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut pada saat terjadi pelayanan di restoran atau rumah makan.
- (3) Wajib Pajak Restoran wajib menarik pajak restoran kepada setiap pengguna jasa restoran atau yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

Bagian Ketiga

Pajak Hiburan

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan yaitu jumlah uang yang diterimakan yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 10

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. pameran sebesar 5% (lima persen);
- f. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);
- g. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen);
- h. permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen);
- k. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 10% (sepuluh persen) dan
- l. pertandingan olah raga sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 11

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Pasal 12

- (1) Pajak Hiburan yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.
- (2) Wajib pajak Hiburan wajib menarik pajak hiburan kepada setiap pengguna /pengunjung hiburan

Bagian Keempat

Pajak Reklame

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

- (1) NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) didasarkan pada :
 - a. NJOPR; dan/atau
 - b. NSPR
- (2) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan berdasarkan pada:
 - a. besarnya biaya pemasangan reklame;
 - b. besarnya biaya pemeliharaan reklame;
 - c. lama pemasangan reklame;
 - d. nilai strategis lokasi; dan
 - e. jenis reklame yang dipasang.
- (3) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan oleh faktor-faktor:
 - a. lokasi;
 - b. luas reklame;
 - c. sudut pandang jalan;
 - d. jaringan jalan.

Pasal 15

- (1) Pengklasifikasian NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) didasarkan pada kawasan dan lokasi tempat pemasangan reklame dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang mempunyai Nilai Strategis paling tinggi ditetapkan sebagai klasifikasi A;

- b. Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang mempunyai Nilai Strategis tinggi ditetapkan sebagai klasifikasi B;
 - c. Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang mempunyai Nilai Strategis (NS) sedang ditetapkan sebagai klasifikasi C;
 - d. Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame yang mempunyai Nilai Strategis rendah ditetapkan sebagai klasifikasi D.
- (2) NJOPR, NSPR dan hasil penghitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati mengenai NJOPR, NSPR dan NSR dapat ditinjau kembali minimal 5 tahun sekali.

Pasal 16

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

Pasal 18

Pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan , yaitu pada saat penyelenggaraan reklame.

Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan :
- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban /tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/ variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 20

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 9 % (Sembilan persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).

- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu setengah persen).

Pasal 21

Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

Saat Terutang

Pasal 22

- (1) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkan SKPD
- (2) Apabila pemungutan Pajak Penerangan Jalan bekerjasama dengan PLN rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati
- (4) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Keenam

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah
- (4) Nilai pasar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik oleh Bupati.
- (5) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 24

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 25

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Saat Terutang

Pasal 26

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan atau eksploitasi mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Ketujuh

Pajak Parkir

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berdasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan bermotor.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 28

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 29

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Saat Terutang

Pasal 30

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan parkir

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 32

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 33

Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

Masa Pajak dan Saat Terutang

Pasal 34

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan sarang burung walet atau saat diterbitkannya SKPD

BAB IV

PENETAPAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima , dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang,
- (2) Dalam jangka Waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB,
 - b. SKPDKBT
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

BAB V

TEMPAT PEMBAYARAN , TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Bagian Kesatu Tempat Pembayaran Pajak Pasal 37

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di DPPPKAD atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan SPTPD,SKPD,SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan dengan SSPD.
- (3) Bentuk , isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Khusus untuk pelanggan listrik PT Perusahaan Listrik Negara daftar rekening listrik yang diterbitkan selain sebagai SKPD dapat dianggap sebagai SSPD.
- (2) Khusus untuk pelanggan listrik PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara tempat pembayaran rekening listrik.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Pasal 39

- (1) Pajak Hotel dipungut oleh Pemilik/Pengusaha/Pengelola/ Penanggung Jawab Hotel dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada DPPKAD paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

- (2) Pajak Restoran dipungut oleh Pengusaha/Pengelola/Penanggung Jawab Restoran dan disetor ke Kas Daerah melalui pembayaran pada DPPKAD paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- (3) Pajak Hiburan dipungut oleh Pemilik/ Pengusaha/ Pengelola/ Penanggung Jawab/Penyelenggara kegiatan Hiburan yang memungut Bayaran dan disetor ke Kas Daerah melalui tempat Pembayaran pada DPPKAD saat penyelenggaraan hiburan.
- (4) Pajak Reklame disetor oleh Penyelenggara Reklame / Pemegang Merk Ke Kas Daerah melalui tempat Pembayaran pada DPPKAD saat menyelenggarakan reklame.
- (5) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh PT (persero) Perusahaan Listrik Negara, dipungut oleh PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara dan disetor Ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran Pada DPPKAD paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.
- (6) Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh selain oleh PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara, disetor langsung oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran pada DPPKAD setiap akhir bulan berikutnya.
- (7) Pajak Sarang burung Walet disetor oleh Wajib Pajak ke tempat Pembayaran Di DPPKAD pada saat terjadinya pemanenan sarang burung walet.
- (8) Pajak Parkir dipungut oleh Pengusaha / pengelola / Penanggung Jawab Usaha Parkir dan disetorkan pada tempat pembayaran DPPKAD paling lambat akhir bulan berikutnya.
- (9) Pajak Mineral bukan logam dan Batuan disetor oleh Pengusaha atau penyelenggara Usaha Mineral bukan Logam dan Batuan ke tempat pembayaran pada DPPKAD setiap pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan.

Pasal 40

Dalam hal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional , pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 41

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan SSPD atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSPD.
- (2) SSPD atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Bendahara Penerimaan.

BAB VI

TATA CARA ANGSURAN

DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 42

- (1) Tata cara angsuran dan /atau penundaan pembayaran atas ketentuan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan Surat Keputusan Pembetulan , Surat Keputusan Keberataan , Putusan Banding ,serta Putusan Peninjauan Kembali , yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, kepada Kepala DPPKAD;
 - b. Mengisi surat pernyataan angsuran dan /atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh DPPKAD dan ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui /disahkan oleh koordinator lapangan / petugas DPPKAD;
 - c. Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (2) Syarat –syarat angsuran dan /atau penundaan pembayaran :
- a. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohonkan diangsur dan/atau ditunda;
 - b. Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala DPPKAD sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.
- (3) Angsuran dan/ atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan bersifat insidentil.

Pasal 43

- (1) Kepala DPPKAD menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala DPPKAD tidak memberi jawaban, maka permohonan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menerima seluruhnya atau menerima sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran dan/ atau penundaan berdasarkan pertimbangan kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak.
- (4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat lagi diajukan permohonan mengangsur dan/atau penundaan pembayarannya.

BAB VII

TATA CARA PEMBUKUAAN DAN PELAPORAN

Pasal 44

- (1) SPTPD, SKPD ,SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dicatat menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.

- (2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 45

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.
- (2) Atas dasar Buku Jenis Pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dibuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis pajak.
- (3) Berdasar daftar penetapan , penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis pajak sesuai dengan masa pajak.
- (4) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data Pajak, DPPKAD dapat menggunakan aplikasi Komputer yang mampu mencakup seluruh data pajak daerah

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 46

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran , Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 47

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Dinas atau yang ditunjuk Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal Surat Teguran , Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 48

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat jam) sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas atau yang ditunjuk Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 49

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, Kepala Dinas atau yang ditunjuk Kepala Dinas mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 50

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal , jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 51

- (1) Kepala DPPKAD dapat menetapkan jadwal tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Dinas dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan , tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 52

Bentuk, Jenis dan isi Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala DPPKAD.

BAB IX

**TATA CARA PENGURANGAN,
KERINGANAN PAJAK DAN PEMBEBASAN PAJAK**

Pasal 53

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan , keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Pengurangan , keringanan dan pembebasan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi obyek pajak.
- (3) Kepala DPPKAD menetapkan kriteria besaran pengurangan keringanan dan pembebasan pajak .
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPPKAD.

BAB X

Pasal 54

- (1) Kepala DPPKAD karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis ,kesalahan dan atau kekeliruan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Permohonan pembetulan , pembatalan , pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala DPPKAD selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD ,SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas
- (3) Kepala DPPKAD paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberi keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan , pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi , dianggap dikabulkan.
- (5) Kepala DPPKAD dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bidang Pendapatan.

BAB XI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan Kepala DPPKAD atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) , ayat (3) , dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan yang dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak Daerah.
- (7) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala DPPKAD atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak kepada Kepala DPPKAD;
- (2) Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala DPPKAD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala DPPKAD memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 57

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya , pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

INDARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011 NOMOR 30

Telah Dikoreksi	Tgl.	Paraf
Sekda		
Ass. Administrasi		
Ka. Bag. Hukum		
Ka. DPPKAD		
Sek/Kabid. PAD		
Ka.Sub/Kasi PENDAKIL		

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Klaten mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Klaten yang berupa Pajak didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten, mengingat Kabupaten Klaten merupakan Daerah pemekaran dari Kabupaten Klaten yang diberi kewenangan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten sampai dengan saat dimilikinya Peraturan Daerah sendiri.

Hasil penerimaan Pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Pajak Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan adanya perluasan basis pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah mengatur banyak hal mengenai perluasan cakupan dalam Pajak Daerah, seperti Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di Hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan katering. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru untuk kabupaten/kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Air Tanah yang semula merupakan Pajak Provinsi.

Dengan perluasan basis Pajak yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, pemerintah Kabupaten Klaten dalam Peraturan Daerah ini telah menetapkan tarif masing-masing jenis Pajak yang disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasi, agar masing-masing sektor saling bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten.

Dikecualikan dari pengaturan Peraturan Daerah ini adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Klaten diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ketentuan ini diperlukan untuk menghindari gejolak sosial akibat adanya persaingan dan/atau pemberlakuan tarif parkir secara sewenang-wenang dari pengelola tempat parkir.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Pasal 45

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegus dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Kepala Daerah Dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.

3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Daerah ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek pajak”, antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67.

Cukup jelas.

Pasal 68

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR

86. Nota penjualan adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subyek pajak.
87. Nota penjualan adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subyek pajak.

Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah:

- a. gedung parkir
- b. pelataran parkir
- c. garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran; dan
- d. tempat penitipan kendaraan bermotor.

a. di tempat usaha parkir, penitipan parkir dan sejenisnya :

- 1) sepeda motor Rp. 2.500,00/unit;
- 2) mobil roda 4 kecil Rp. 5.000,00/unit;
- 3) mobil roda 4 besar Rp. 7.500,00/unit;
- 4) taxi, travel, rent car Rp. 5.000,00/unit;
- 5) bus pariwisata Rp. 10.000,00/unit.

b. di tempat pusat kegiatan, pertunjukan dan lain-lain :

- 1) sepeda motor Rp. 2.500,00/unit;
- 2) mobil roda 4 kecil Rp. 5.000,00/unit;
- 3) mobil roda 4 besar Rp. 7.500,00/unit;
- 4) taxi, travel, rent car Rp. 5.000,00/unit;
- 5) bus pariwisata Rp. 10.000,00/unit.

b. tarip parkir bermalam :

- 1) sepeda motor Rp. 5.000,00/unit;
- 2) mobil roda 4 kecil Rp. 10.000,00/unit;
- 3) mobil roda 4 besar Rp. 12.500,00/unit;
- 4) taxi, travel, rent car Rp. 10.000,00/unit;
- 5) bus pariwisata Rp. 15.000,00/unit.